



P U T U S A N
Nomor 648/Pid.B/2017/PN Cbi.

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **BENI Als. TOTI Bin SOLEH;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp.Karehkel Rt.03/06 Desa Pingku, Kec.Parung panjang, Kab.Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 04 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan 21 Nopember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BENI Als. TOTI Bin SOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemberatan", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BENI Als. TOTI Bin SOLEH** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) buah genteng berbahan dasar tanah, dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: Pdm- No.PDM-307 /Bgr/ 10 /2017 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BENI Als. TOTI Bin SOLEH** Pada hari Rabu tanggal 02 April 2017 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Epin Sopiana di Kp. Karehkel Rt.03/01 Desa Pingku Kec.Parungpanjang Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang,dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2017 sekira jam 20.00 wib, ketika saksi Epin Sopiana sedang membeli pulsa di konter HP, kemudian saksi mengeluarkan uang didalam dompet. Dan pada saat saksi mengeluarkan uang didalam dompet, terdakwa yang berdiri tidak jauh dari

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat dompet saksi yang didalamnya berisi uang ratusan yang cukup banyak. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Epin Sopiana.

- Bahwa setelah saksi Epin Sopiana selesai membeli pulsa, kemudian saksi pulang kerumahnya dan sekitar pukul 01.00 wib, saksi kemudian tidur dikamarnya. Selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil uang milik saksi, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi dan masuk kedalam rumah saksi dengan cara naik ke pohon kopi yang berada dibelakang rumah saksi, kemudian naik keatap rumah, kemudian terdakwa membuka genteng yang terdapat dari tanah merahsebanyak 4(empat) buah dan masuk kedalam rumah melalui lubang plafon kamar mandi dan lompat kedalam rumah. Kemudian terdakwa menuju ruang tengah dan melihat dompet yang berada diatas kulkas dan diambil oleh terdakwa.
- Bahwa sewaktu terdakwa hendak keluar dari rumah saksi, tiba-tiba saksi Epin Sopiana terbangun dan langsung berteriak minta tolong yang membuat terdakwa panik dan kemudian mendekati saksi dan memukul muka saksi beberapa kali hingga saksi merasa kesakitan dan mengalami luka memar. Dan melihat saksi Epin Sopiana yang sudah tidak berdaya, kemudian terdakwa melarikan diri melalui pintu depan dengan cara membuka kunci slot dan lari kearah persawahan.
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah saksi, kemudian saksi meminta bantuan kepada tetangga saksi dan menghubungi suami saksi yang langsung mengecek keadaan rumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parungpanjang.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Epin Sopiana mengalami luka memar pada wajah dan mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BENI Als. TOTI Bin SOLEH** Pada hari Rabu tanggal 02 April 2017 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Epin Sopiana di Kp. Karehkel Rt.03/01 Desa Pingku Kec.Parungpanjang Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dilakukan dengan cara merusak. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2017 sekira jam 20.00 wib, ketika saksi Epin Sopiana sedang membeli pulsa di konter HP, kemudian saksi mengeluarkan uang didalam dompet. Dan pada saat saksi mengeluarkan uang didalam dompet, terdakwa yang berdiri tidak jauh dari saksi melihat dompet saksi yang didalamnya berisi uang ratusan yang cukup banyak. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Epin Sopiana.
- Bahwa setelah saksi Epin Sopiana selesai membeli pulsa, kemudian saksi pulang kerumahnya dan sekitar pukul 01.00 wib, saksi kemudian tidur dikamarnya. Selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil uang milik saksi, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi dan masuk kedalam rumah saksi dengan cara naik ke pohon kopi yang berada dibelakang rumah saksi, kemudian naik keatap rumah, kemudian terdakwa membuka genteng yang terdapat dari tanah merahsebanyak 4(empat) buah dan masuk kedalam rumah melalui lubang plafon kamar mandi dan lompat kedalam rumah. Kemudian terdakwa menuju ruang tengah dan melihat dompet yang berada diatas kulkas dan diambil oleh terdakwa.
- Bahwa sewaktu terdakwa hendak keluar dari rumah saksi, tiba-tiba saksi Epin Sopiana terbangun dan langsung berteriak minta tolong yang membuat terdakwa panik dan kemudian mendekati saksi dan memukul muka saksi beberapa kali hingga saksi merasa kesakitan dan mengalami luka memar. Dan melihat saksi Epin Sopiana yang sudah tidak berdaya, kemudian terdakwa melarikan diri melalui pintu depan dengan cara membuka kunci slot dan lari kearah persawahan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah saksi, kemudian saksi meminta bantuan kepada tetangga saksi dan menghubungi suami saksi yang langsung mengecek keadaan rumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parungpanjang.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Epin Sopiana mengalami luka memar pada wajah dan mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

1. Saksi **EVIN SOPIANA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 02.30 Wib. di dalam rumah, Kampung Karehkel Rt.03/01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, Saksi telah mengetahui terjadinya peristiwa Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terjadinya peristiwa itu, ketika Saksi terbangun dari tidurnya dan mendapati ada seorang laki –laki yang pada saat itu kepalanya memakai tutup dengan menggunakan kaos sehingga tidak kelihatan jelas mukanya;
- Bahwa kejadian tersebut ketika Saksi didekati oleh pelaku dan langsung melakukan tindakan kekerasan berupa penyekapan, pemukulan pada bagian kepala dan setelah itu pelaku membanting / mendorong Saksi korban ketembok sampai terjatuh dan Saksi mengetahui setelah melakukan hal tersebut pelaku melarikan diri;
- Bahwa barang atau benda milik saksi korban yang berhasil dicuri tersebut berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang pada saat itu Saksi simpan didompot dan dompet tersebut diletakkan diatas lemari es / kulkas;
- Bahwa Saksi mengetahui / melihat pelaku hanya 1 (satu) orang dan Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa ketika

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Terdakwa melakukan tindakan pencurian, sementara untuk tindakan kekerasannya yang dilakukan oleh pelaku terhadap Saksi hanya dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Saksi korban setelah peristiwa tersebut terjadi memberitahukan kejadian tersebut kepada suaminya yang bernama M. FURQON dan keluarga yang lainnya dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yakni Polsek Parungpanjang.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara ketika Saksi terbangun melihat Terdakwa yang hanya memakai celana dalam saja mengambil dompet Saksi yang berisi uang, karena ketahuan Terdakwa lalu memukuli Saksi sebanyak 4 kali dengan tangan kosong;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan *ke persidangan tersebut*;

2. Saksi M. FURQON, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Didin Hafidudin, karena Saksi bekerja sebagai Sekuriti di daerah tempat tinggal H. Didin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 02.30 Wib. di dalam rumah, Kampung Karehkel Rt.03/01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, Saksi telah mengetahui terjadinya peristiwa Pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Korban Saksi Evin Sopiana (istri), karena posisi Saksi sedang berada di pasar Parungpanjang untuk berjualan ikan;

- Bahwa Saksi setelah mengetahui kejadian / peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut langsung pulang / mendatangi tempat kejadian yang merupakan sebuah rumah yang Saksi tempati bersama dengan istrinya Saksi Evin Sopiana (Saksi Korban);

- Bahwa Saksi mengetahui jika barang / benda yang berhasil dicuri oleh pelaku tersebut berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mengetahui jika istrinya yaitu Saksi. Evin Sopiana mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa bagian kepala merasa sakit karena dibenturkan ketembok, luka lebam pada bagian muka;

- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah mengetahui hal tersebut langsung berusaha mencari keberadaan Terdakwa atau barang bukti disekitar tempat kejadian perkara, namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu mengajak istrinya untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk ditinjau lanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diajak musyawarah oleh Terdakwa dan memberikan uang ganti sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut dilakukan sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa kejadian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Evin Sopiana (isteri Saksi) tersebut pada tahun 2014, sedangkan Terdakwa tertangkap pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah, Kampung Karehkel Rt.03/01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai celana dalam (CD) merah ketika melakukan tindakan pencurian dengan kekerasannya tersebut dengan cara memanjat pohon kopi lalu kemudian loncat ke atas genteng setelah berada diatas genteng Terdakwa langsung membuka sebagian genteng sejumlah 4 (empat) buah genteng kemudian masuk kedalam para setelah itu loncata kedalam rumah melalui lobang angin bagian dari dalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah pelaku langsung mencari barang / benda berharga yang berada di dalam rumah dan Terdakwa kemudian mengambil sebuah dompet uang diletakan diatas kulkas / lemari es yang di dalam dompet tersebut isinya berupa uang sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh Saksi Evin Sopiana dan Terdakwa pada saat itu langsung melakukan tindakan kekerasan berupa menyekap mulut korban kemudian memukul korban dan setelah itu mendorong korban sampai terbentur ke tembok rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Terdakwa langsung meninggalkan tempat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian melalui pintu depan yang pada saat itu hanya di kunci slot, dan setelah itu berlari ke belakang rumah dan pergi menjauhi tempat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Evin Sopiana, Terdakwa langsung kabur melarikan diri selama 3 tahun karena Terdakwa merasa malu dan takut bahwa tindakannya tersebut diketahui oleh orang lain dan menjadi permasalahan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Evin Sopiana mempunyai uang karena Terdakwa melihat Saksi Korban tersebut berjualan pulsa dan uangnya dimasukkan dompet;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah genteng berbahan dasar tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya **fakta-fakta hukum** antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah, Kampung Karehkel Rt.03/01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Evi Sopiana sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa ijin dari Saksi Evi Sopiana;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan hanya memakai celana dalam (CD) merah memanjat pohon kopi kemudian meloncat ke atas genteng setelah berada diatas genteng Terdakwa langsung membuka sebagian genteng sejumlah 4 (empat) buah genteng kemudian masuk kedalam dengan meloncat kedalam rumah melalui lobang angin bagian dari dalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mencari barang / benda berharga yang berada di dalam rumah dan Terdakwa kemudian mengambil sebuah dompet uang diletakkan diatas kulkas / lemari es yang di dalam dompet tersebut isinya berupa uang;

- Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh Saksi Evin Sopiana dan Terdakwa pada saat itu langsung memukul korban dan setelah itu mendorong korban sampai terbentur ke tembok rumah, lalu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian melalui pintu depan yang pada saat itu hanya di kunci slot, dan setelah itu berlari ke belakang rumah dan pergi menjauhi tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau Saksi Evin Sopiana mempunyai uang karena Terdakwa melihat Saksi Korban tersebut berjualan pulsa dan uangnya dimasukkan dompet;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan para Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **BENI Als. TOTI Bin SOLEH**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hukum:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah, Kampung Karehkel Rt.03/01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Evi Sopiana sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa ijin dari Saksi Evi Sopiana;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan hanya memakai celana dalam (CD) merah memanjat pohon kopi kemudian meloncat ke atas genteng setelah berada diatas genteng Terdakwa langsung membuka sebagian genteng sejumlah 4 (empat) buah genteng kemudian masuk kedalam dengan meloncat kedalam rumah melalui lobang angin bagian dari dalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung mencari barang / benda berharga yang berada di dalam rumah dan Terdakwa kemudian mengambil sebuah dompet uang diletakkan diatas kulkas / lemari es yang di dalam dompet tersebut isinya berupa uang;
- Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh Saksi Evin Sopiana dan Terdakwa pada saat itu langsung memukul korban dan setelah itu mendorong korban sampai terbentur ke tembok rumah, lalu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian melalui pintu depan yang pada saat itu hanya di kunci slot, dan setelah itu berlari ke belakang rumah dan pergi menjauhi tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau Saksi Evin Sopiana mempunyai uang karena Terdakwa melihat Saksi Korban tersebut berjualan pulsa dan uangnya dimasukkan dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti memindahkan barang berupa: uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang keseluruhannya adalah milik Saksi Evi Sopiana ke dalam kekuasaan Terdakwa, yang tidak mempunyai hak sama sekali atas barang-barang tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui hanya mengambil uang milik Saksi Evi Sopiana sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki mengambil barang berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Evi Sopiana, oleh karena sebelumnya Terdakwa mengetahui Saksi Evi Sopiana memiliki uang tersebut pada saat Terdakwa membeli pulsa kepada Saksi Evi Sopiana, seolah-olah uang yang merupakan milik sah Saksi Evi Sopiana adalah milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak,” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP terjemahan R. Sugandhi, SH. adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah, Kampung Karehkel Rt.03/01 Desa Pingku Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Evin Sopiana sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa ijin dari Saksi Evin Sopiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut di atas, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin uang milik Saksi Evin Sopiana yang disimpan di dalam rumah Saksi Evin Sopiana, pada jam 02.30 Wib yang tergolong waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, tanpa sepengetahuan serta tidak dikehendaki oleh Saksi Evin Sopiana sebagai pemiliknya yang berhak, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan penjelasan Pasal 99 KUHP terjemahan R. Sugandhi, SH, adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti untuk sampai berhasil mengambil uang milik Saksi Evi Sopiana, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pohon kopi lalu meloncat ke atas genteng setelah berada diatas genteng Terdakwa langsung membuka sebagian genteng sejumlah 4 (empat) buah genteng kemudian masuk kedalam dengan meloncat ke dalam rumah melalui lobang angin bagian dari dalam rumah tersebut sehingga dengan demikian unsur “untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Evi Sopiana mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melalui keluarganya sudah melakukan perdamaian dengan Korban;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) buah genteng berbahan dasar tanah oleh karena merupakan milik Saksi Evi Sopiana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Evi Sopiana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BENI Als. TOTI Bin SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah genteng berbahan dasar tanah**Dikembalikan kepada Saksi Evin Sopiana;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2018 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusi, S.H., M.H. dan Rio Destrado, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Setyawati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Farida Aryani, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Rio Destrado, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Setyawati

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017